



Nomor 16 /Pid.C/2022/PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan
dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara pidana pada hari **Kamis tanggal
21 April 2022** atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BETI SUSANTI Anak Dari MESTUK**
Tempat lahir : Tenggarong
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Desember 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Gunung Kinibalu No.25 RT.32 Kel. Loa
Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Protestan
Pekerjaan : IRT

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

MARJANI ELDIARTI, S.H. sebagai Hakim

ANDI TENRILIPU M., S.H. sebagai Panitera Pengganti

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik
POLRES Kutai Kartanegara, tertanggal 7 April 2022 Nomor :
LP/66/IV/2022/Kaltim/Res Kukar.

Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;

a. Keterangan saksi –saksi yaitu :

b. 1. MUH. EGY GYMNASTIAR :

Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 20 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :
Polri, Agama : Islam, Alamat : Aspol Polres Kutai Kartanegara;

2. M. NUR RIFANI :

Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 21 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :
Polri, Agama : Islam, Alamat : Aspol Polres Kutai Kartanegara;



Yang pada pokoknya menyatakan bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 10.30 wita anggota unit tipiring Sat Samapta Polres Kukar melaksanakan Operasi Pekat Mahakam 2022 di wilayah Hukum Polres Kutai Kartanegara, berawal dari informasi dari masyarakat kepada petugas bahwa di Toko milik Sdri. BETI SUSANTI di Jl. Gunung Kinibalu No. 26 RT 32 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar menjual minuman keras berbagai merk sehingga petugas mendatangi, melaksanakan razia di toko milik Sdri. BETI SUSANTI dan ditemukan menjual dan memiliki minuman keras berbagai jenis dan merk, atas temuan tersebut petugas menanyakan terkait izin namun pelaku tidak dapat menunjukkan atau tanpa dilengkapi surat izin yang sah, kemudian Sdri. BETI SUSANTI beserta barang bukti dibawa ke mako polres kutai kartanegara untuk diproses lebih lanjut, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;

- c. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) botol anggur merah, 3 (tiga) botol anggur putih, 3 (tiga) prost pilsener, 2 (dua) botol anggur kolesom, 1 (satu) botol bir bintang, 1 (satu) botol guiness smooth dan 1 (satu) botol new port ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa BETI SUSANTI Anak Dari MESTUK ;

Setelah membaca Surat dakwaan beserta keterangan lainnya:

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti berupa : 2 (dua) botol anggur merah, 3 (tiga) botol anggur putih, 3 (tiga) prost pilsener, 2 (dua) botol anggur kolesom, 1 (satu) botol bir bintang, 1 (satu) botol guiness smooth dan 1 (satu) botol new port ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. EGY GYMNASTIAR dan M. NUR RIFANI dan serta Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapya sebagaimana dalam Amar putusan ini ;

Halaman 2 dari 4 perkara Tipiring No 16/Pid.C/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Mengingat Pasal 32 ayat (1), (4) dan (5) jo Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "BETI SUSANTI Anak DARI MESTUK" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin Secara berulang " ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Denda sejumlah Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) Botol Anggur Merah
 - 3 (Tiga) Botol Anggur Putih
 - 3 (Tiga) Prost Pilsener
 - 2 (Dua) Botol Anggur Kolesom
 - 1 (Satu) Botol Bir Bintang
 - 1 (Satu) Botol Guinness Smoth
 - 1 (Satu) Botol New Port

Dirampas untuk di musnahkan;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 21 April 2022** oleh MARJANI ELDIARTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dan di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh ANDI TENRILIPU M.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong dengan di hadir oleh RUDINI selaku penyidik Kepolisian Resor Kutai Kartanegara.dan di hadir Terdakwa;

Halaman 3 dari 4 perkara Tipiring No 16/Pid.C/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ANDI TENRILIPU M., S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Halaman 4 dari 4 perkara Tipiring No 16/Pid.C/2022/PN Trg